

ZONA INTEGRITAS – WBK - WBBM

2025

KPT NO.69, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;Perpres No 81 Tahun 2010;Perpres No 105 Tahun 2018;Permenpanrb nNo 25 Tahun 2020;Permenpanrb No 9 Tahun 2023;Permenpanrb No 90 Tahun 2021;Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Tim Pembangunan dan Uraian Tugas Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 1 Juli 2025
- Lamp : 7 hlm